

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan di dalam BAB II yang merupakan hasil penelitian penulis, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi berdasarkan pertimbangannya pada:

- a) Sifat pelaku yang dilihat lebihjauh terkait dengan itikad baik maupun pernah atau tidak sebelumnya melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lain.
- b) Hakekat perbuatan yang dilakukan pelaku dengan melihat latar belakang pelaku dalam melakukan tindak pidana desersi tersebut.
- c) Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana desersi tersebut. Hal ini berhubungan dengan tindak pidana desersi yang dilakukan pada masa damai dan masa perang yang memiliki dampak perbuatan berbeda

2. Kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dapat ditegaskan, yaitu:

- a) Terhadap perkara *in absentia* tidak ditemui permasalahan atau problematika hukum mengingat terhadap hal tersebut sudah diatur dan diakomodir dalam Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10) , dan Pasal 143

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b) Secara prinsip dimana dalam penjatuhan pidana seharusnya dihadiri oleh terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diterapkan sanksi pidana terhadapnya. Hal ini mengingat agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera, manfaat, dan dapat memberikan pengetahuan terhadap terdakwa di satusisi, serta memberi penjelasan terhadap hakim mengapa terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut disisilain.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang “Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi, penulis melihat bahwa hakim dalam pertimbangannya ketika menjatuhkan sanksi masih berdasarkan pada aturan hukum pidana yang secara khusus atau spesifik terkait desersi, namun dalam regulasi aturan tersebut tidak member mekanisme yang dapat menanggulangi permasalahan *Ratio* Pertimbangan putusan hakim secara prinsip yang harus mampu memberi putusan yang memberi efek jera, pembelajaran, keadilan, dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang dihadapi terdakwa sehingga melakukan desersi tersebut. Untuk itu disarankan adanya perbaikan aturan untuk memuat hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, *Hukum Acara Pidana*, Lampung. Universitas Lampung, 2010.
- Efendi, Tolib, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuanya Di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Faisal Salam, Moch, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafia, Jakarta.
- Heniarti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukat Indonesia, Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Salam, Moch. Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Saifuddin, Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua*

Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Sasangka, Hari (*et al*), 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju,

Bandung.

Sianturi, S. R, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni

AHAEM-PTHAEM, Jakarta.

-----*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T. dkk., 2000, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit Sinar Grafika,

Jakarta.

Soekamto, Soerjono, 2016, *Penelitian Hukum Normatif*, Erlangga, Surabaya.

Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux*,

Widya Karya, Semarang.

Suryokusumo, Sumaryo, 2010, *Hukum Pidana Internasional*, Tatanusa, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi

dan Demobilisasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Internet

Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentang-putusan-hakim.html> diakses pada tanggal 13-08-2019 Pukul 15:00 WIB.

<https://kbbi.web.id/sanksi>, Diakses pada tanggal 13-08-2019 Pukul 14.43 WIB.

D. Sumber Lain

Wawancara Narasumber : Kapten Laut Mirza Ardiansyah, Salah Satu Hakim Militer Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

